



Lurah Guntung payung
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
KECAMATAN LANDASAN ULIN

Alamat : Jl. Kenanga RT.006 RW.009 Kel.Landasan Ulin Timur Kode Pos 70724

Landasan Ulin, 09 Juli 2019

Nomor : 505 / 323 / Kec.LU
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Hasil Notulen
Rapat**

Kepada Yth.
Lurah Se – Kecamatan Landasan Ulin
Di –
Tempat

Menindak lanjuti Surat Walikota Banjarbaru Nomor : 100 / 0533 / Pem, Tanggal 01 Juli 2019 Perihal Penyampaian Hasil Notulen Rapat (Terlampir), bersama ini disampaikan bahwa terhitung mulai tanggal 15 Juli 2019 pelayanan pemberian Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ditiadakan dengan demikian Rekomendasi untuk Surat Izin Tempat Usaha (SITU) juga ditiadakan. Jika ada permohonan SITU diarahkan untuk membuat Ijin Operasional usahanya sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Camat Landasan Ulin

SUBHAN, S.Sos, M.AP
Pembina
NIP. 19660228 198903 1 006

Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Banjarbaru (Sebagai bahan laporan)
2. Kabag Tata Pemerintahan Setdako Banjarbaru
3. Arsip

**WALIKOTA BANJARBARU**

Nomor : 100/0533 / Pem
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil
Notulen Rapat

Banjarmbaru, 1 Juli 2019

Kepada Yth.

1. Kepala BKPP Kota Banjarmasin
2. Kepala BPKAD Kota Banjarmasin
3. Kepala Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin
4. Kepala Dinas Perumahan & Pemukiman Kota Banjarmasin
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Banjarmasin
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin
7. Kepala Satpol PP Kota Banjarmasin
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
9. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
10. Seluruh Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin

di-

Banjarmbaru

Sehubungan telah dilaksanakannya Rapat Pembahasan Pelayanan Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung dan Izin Mendirikan Menambah Bangunan (IMMB), Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) serta Surat Izin Tempat Usaha (SITU) pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 bertempat di Aula Trisakti dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Notulen hasil Rapat Pembahasan Pelayanan Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung dan Izin Mendirikan Menambah Bangunan (IMMB), Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) serta Surat Izin Tempat Usaha (SITU) (terlampir).
2. Dimintakan kepada SKPD terkait untuk dapat menindaklanjuti sebagaimana notulen hasil rapat tersebut.

No	Unit Kerja	Tindak lanjut
1.	BPKAD Kota Banjarmasin	1. Untuk peraturan Walikota yang mengkoordinir pelimpahan wewenang kepada Camat terkait dengan dana kelurahan sesuai dengan kesepakatan hasil rapat tidak perlu ditindak lanjuti oleh karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sudah sangat jelas dan detail mengatur
2.	Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin	1. Berkoordinasi dengan SKPD terkait perihal penutupan aktifitas Indomaret samping pagar bandara Syamsuddin Noor 2. Berkoordinasi dengan SKPD terkait perihal penertiban perijinan dan pengawasannya

3.	Dinas Perumahan & Pemukiman Kota Banjarbaru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola aplikasi SIMBG untuk IMB di luar rumah tinggal sederhana 2. Membuat database perijinan IMB dan IMMB 3. Melaporkan secara rutin database perijinan komersial dan non komersial 4. Membuat rekomendasi atas permohonan IMB dan IMMB bangunan diluar rumah tinggal sederhana 5. Berkoordinasi dengan SKPD terkait perihal penutupan aktifitas Indomaret samping pagar bandara Syamsuddin Noor 6. Melakukan pengawasan perizinan IMB/IMMB yang dikeluarkan DPMPTSP 7. Berkoordinasi dengan SKPD terkait perihal penertiban perijinan dan pengawasannya
4.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Banjarbaru	<ol style="list-style-type: none"> 1. DPMPTSP menjadi SKPD yang mengeluarkan IMB, IMMB dan IPPT berdasarkan dari rekomendasi SKPD teknis 2. DPMPTSP wajib menyampaikan secara rutin dan berkala setiap bulannya perizinan IMB dan IMMB yang telah dikeluarkan kepada Walikota Banjarbaru melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman 3. Berkoordinasi dengan SKPD terkait perihal penutupan aktifitas Indomaret samping pagar bandara Syamsuddin Noor 4. Berkoordinasi dengan SKPD terkait perihal penertiban perijinan dan pengawasannya
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat rekomendasi atas permohonan IPPT 2. Melaksanakan kegiatan survey lokasi, penggambaran hingga pelaksanaan rapat IPPT 3. Melaporkan secara rutin salinan SK IPPT pada Walikota Banjarbaru melalui Camat yang terkait sesuai lokasi 4. Berkoordinasi dengan SKPD terkait perihal penutupan aktifitas Indomaret samping pagar bandara Syamsuddin Noor
6.	Satpol PP Kota Banjarbaru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan SKPD terkait perihal penertiban perijinan dan pengawasannya 2. Berkoordinasi dengan SKPD terkait perihal penutupan aktifitas Indomaret samping pagar bandara Syamsuddin Noor 3. Berkoordinasi dengan SKPD terkait perihal penertiban warung jablaj, warung-warung disepanjang jalan Panglima Batur dan warung-warung disepanjang jalan Trikora
7.	Seluruh Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Camat mengeluarkan rekomendasi IMB rumah tinggal sederhana 2. Pengawasan IMB/IMMB rumah tinggal sederhana di lakukan oleh Camat 3. Pelayanan SITU pada Kecamatan tidak di Berlakukan lagi atau dihilangkan 4. Apabila ada pemohon yang mengajukan SITU, Camat dapat menyarankan kepada pemohon untuk mengurus izin operasional semua jenis usahanya 5. Berkoordinasi dengan SKPD terkait perihal penertiban perijinan dan pengawasannya 6. Camat wajib menyampaikan secara rutin dan berkala setiap bulannya perizinan IMB dan IMMB yang telah dileluarkan kepada Walikota Banjarbaru melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman

8.	Camat Landasan Ulin	1. Berkoordinasi dengan SKPD terkait perihal penutupan aktifitas Indomaret samping pagar bandara Syamsuddin Noor
9.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru	1. Membuat surat edaran perihal pengawasan IMB dan IMMB yang dilakukan oleh SKPD teknis yang mengeluarkan rekomendasi bukan pada DPMPTSP
10.	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru	1. Membatalkan pembuatan Perwali pelimpahan kewenangan kepada Camat terkait dana kelurahan 2. Menyampaikan hasil rapat pada SKPD terkait

3. Hasil tindak lanjut agar disampaikan secara tertulis kepada Walikota Banjarbaru Cq. Kepala Bagian Pemerintahan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



WALIKOTA BANJARBARU,

H. NADJMI ADHAN